

**SK**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU**



**KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU**  
**JLN . BANGKO-KERINCI KM.42 SUNGAI MANAU**  
**TAHUN 2026**



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## KECAMATAN SUNGAI MANAU

Jalan Bangko-Sungai Penuh Km 42 Benteng ( 37361 )

Telp( 0746 ).....E-Mail.....

### KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN

**NOMOR : 15 TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **CAMAT SUNGAI MANAU**

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Kantor Camat Sungai Manau adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 );
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ngarayang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243 );
6. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Kinerja Istansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian KinerjaPelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER /09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indokator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 );
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18 );
17. Keputusan Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari Jabatan Administrasi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Merangin.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
19. Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025-2045.

## ME M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI MANAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN OPD KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 2025 -2029.**

**PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di OPD Kantor Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin Periode 2025 – 2029 tercantum dalam Lampiran dan Merupakan Satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Manau  
Pada Tanggal, 04 Maret 2026  
**CAMAT SUNGAI MANAU**



**AFRIZAL, S.IP.M.Si**

PEMBINA / (IV.a )

NIP.19800715 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepadaYth :

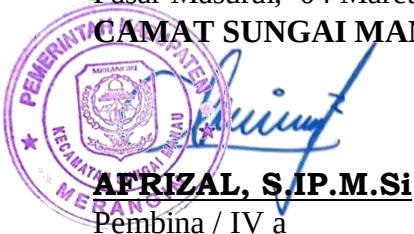
1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Merangin di Bangko.
3. Kepala bagian Pemerintahan Setda Kab.Merangin di Bangko

SK CAMAT SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR : 15 TAHUN 2026  
TANGGAL : 04 Maret 2026  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN SUNGAI MANAU TAHUN 2025-2029**

| NO | SASARAN STRATEGIS                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA          | FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN          | SUMBER DATA                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kecamatan Sungai Manau</li><li>- Desa</li><li>- Renstra Kecamatan</li></ul> |

Pasar Masurai, 04 Maret 2026

  
**CAMAT SUNGAI MANAU**  
**AFRIZAL, S.IP.M.Si**

Pembina / IV a  
NIP.19800715 200604 1 008

